



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
WILAYAH / DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERMUKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



PENERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH
TAHUN 1997

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 1 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Daerah Lampung yang seiring dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu meninjau kembali Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992, sudah tidak dapat menampung tugas dan fungsi Pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkembang, selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 081/2149/SJ tanggal 18 Juli 1996 Perihal Perubahan Pola Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dari Pola Minimal Plus menjadi Pola Maksimal, maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 28 Agustus 1992 Nomor 77 Tahun 1992 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 Seri : D Nomor 5 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1993 tanggal 8 April 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 39 Tahun 1993 Seri D Nomor 36 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Asisten Ketataprajaan (Asisten I) terdiri dari :
- a. Biro Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Biro Bina Otonomi Daerah;
 - c. Biro Pemerintahan Desa;
 - d. Biro Hukum.

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang - undangan;

C. Pasal 9 butir b, diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- b. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa;

D. Paragraf 1 Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Paragraf 1

BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 10

Biro Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Perangkat Wilayah, kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta ketertiban.

E. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Biro Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Koordinasi Instansi Vertikal, serta menyusun rencana program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan perangkat wilayah;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan dan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketertiban.

F. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Biro Tata Pemerintahan Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Praja;
- b. Bagian Perangkat Wilayah;
- c. Bagian Kependudukan;
- d. Bagian Ketertiban.

G. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Bagian Tata Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, bahan pembinaan pemerintahan umum, prasarana fisik dan keagrariaan, serta pengembangan wilayah.

H. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Bagian Tata Praja mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pengembangan tugas-tugas koordinasi Kepala Wilayah;
- b. mengumpulkan bahan pengadaan dan pemeliharaan prasarana fisik pemerintahan, serta menyusun petunjuk pembinaan keagrariaan yang menjadi kewenangan Kepala Wilayah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan wilayah dan perbatasan wilayah;
- d. mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah wilayah.

I. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Bagian Tata Praja terdiri dari :

- a. Sub Bagian Prasarana Fisik dan Keagrariaan;
- b. Sub Bagian Pengembangan Wilayah;
- c. Sub Bagian Evaluasi.

J. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Prasarana Fisik dan Keagrariaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengadaan dan pemeliharaan prasarana fisik pemerintahan, serta pembinaan keagrariaan yang menjadi kewenangan Kepala Wilayah;
- (2) Sub Bagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan wilayah;
- (3) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengembangan tugas-tugas koordinasi Kepala Wilayah serta pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

K. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

Bagian Perangkat Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perangkat wilayah.

L. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Bagian Perangkat Wilayah mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pendataan dan penyusunan program pembinaan perangkat wilayah;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan perangkat wilayah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pembinaan prasarana dan sarana.

M. Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Bagian Perangkat Wilayah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Perangkat Wilayah;
- b. Sub Bagian Bina Polisi Pamong Praja.

N. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Bina Perangkat Wilayah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pendataan dan pembinaan perangkat wilayah.
- (2) Sub Bagian Bina Polisi Pamong Praja mempunyai tugas mengumpulkan bahan pendataan dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

O. Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

Bagian Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan kependudukan dan administrasi kependudukan.

P. Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Bagian Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan Keluarga Berencana dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan bahan pembinaan peningkatan administrasi kependudukan;
 - c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi catatan sipil, serta menyiapkan pengangkatan Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa;
 - d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

Q. Pasal 23 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

- Bagian Kependudukan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
 - c. Sub bagian Catatan Sipil.

R. Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, pembinaan, dan petunjuk teknis kegiatan Keluarga Berencana dan pengembangan ketenagakerjaan.
- (2) Sub Bagian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan administrasi kependudukan serta prasarana dan sarana administrasi kependudukan.
- (3) Sub Bagian Catatan Sipil mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan, petunjuk teknis administrasi Catatan Sipil, prasarana dan sarana Catatan Sipil, serta menyiapkan surat keputusan pengangkatan pegawai Catatan Sipil Luar Biasa.

S. Pasal 25 diubah dan harus dibaca :

Pasal 25

Bagian Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan melakukan urusan tata usaha Biro.

T. Pasal 26 diubah dan harus dibaca :

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Bagian Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pendataan dan program di bidang ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban di wilayah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perijinan;
- d. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

U. Pasal 27 diubah dan harus dibaca :

Pasal 27

Bagian Ketertiban terdiri dari :

- a. Sub Bagian Bina Ketertiban;
- b. Sub Bagian Perijinan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

V. Pasal 28 diubah dan harus dibaca :

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyai tugas melakukan pendataan serta mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban;
- (2) Sub Bagian Perijinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketertiban dan legalitas perijinan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan Tata Usaha dan rumah tangga Biro.

- W. Diantara pasal 28 dan 29 ditambah paragraf baru dan pasal baru yaitu paragraf 1 A dan harus dibaca.

Paragraf 1 A
BIRO BINA OTONOMI DAERAH

Pasal 28 A

Biro Bina Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan perkembangan otonomi daerah, urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan, serta pembinaan pemerintahan kota dan perangkat Daerah.

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 A Biro Bina Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan otonomi daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kota;
- c. menyiapkan bahan pembinaan perangkat Daerah;
- d. melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasal 28 C

Biro Bina Otonomi Daerah terdiri dari :

- a. Bagian Otonomi Daerah;
- b. Bagian Pemerintahan Kota;
- c. Bagian Perangkat Daerah.

Pasal 28 D

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan serta pengembangan pendapatan Daerah.

Pasal 28 E

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 D Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Otonomi Daerah;

- c. mengumpulkan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan;
- d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 28 F

Bagian Otonomi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyelenggaraan;
- b. Sub Bagian Pendapatan Daerah;
- c. Sub Bagian Evaluasi.

Pasal 28 G

- (1) Sub Bagian Penyelenggaraan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah, serta bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan;
- (2) Sub Bagian Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Daerah;
- (3) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 28 H

Bagian Pemerintahan Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan kota.

Pasal 28 I

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 H, Bagian Pemerintahan Kota mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Administrasi Pemerintahan Kota;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan prasarana dan sarana fisik perkotaan;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kerja sama antar Kota;
- d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Sosial Ekonomi Kota.

Pasal 28 J

Bagian Pemerintahan Kota terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Bagian Program Fisik;
- c. Sub Bagian Kerjasama Antar Kota.

Pasal 28 K

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan administrasi pemerintahan kota;
- (2) Sub Bagian Program Fisik mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan prasarana dan sarana fisik perkotaan, serta pengembangan sosial ekonomi kota;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Antar Kota mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kerjasama antar kota.

Pasal 28 L

Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perangkat Daerah dan pengembangan Daerah, serta melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 28 M

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 L, Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pendataan dan penyusunan program pembinaan perangkat Daerah;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan perangkat Daerah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Daerah;
- d. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 28 N

Bagian Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah;
- b. Sub Bagian Pengembangan Daerah;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 26 G

- (1) Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pembinaan dan pengembangan perangkat Daerah;
- (2) Sub Bagian Pengembangan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis Pengembangan Daerah;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

X. Pasal 267 diubah dan harus dibaca :

Pasal 267

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Januari 1997

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,

dto

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO.

P. OEQVONQ PRANYOTO

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG,

D i o

D t a

POEDJONO PRANYOTO

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO